



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA RUNTU

KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 59/SK/TP-PKK/DR-AS/XII/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MASA BAKTI 2022-2026

Menimbang	:	a.	Bahwa organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai penggerak yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
		b.	Bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa sampai tingkat Dusun;
		c.	Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Runtu selaku Pembina Tim Penggerak PKK.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
		2.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
		3.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas VIII tahun 2015;
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
Memperhatikan	:		Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Runtu tanggal 26 Juli 2022

MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
Kesatu	:	Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Runtu Masa Bakti Tahun 2022 – 2026 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Tim Penggerak Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Runtu sebagaimana dicantum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
Ketiga	:	Hal-hal lain yang belum diatur kemudian melalui musyawarah Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Keempat	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berasal dari Alokasi Dana Desa Runtu.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Runtu
 Pada tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA DESA RUNTU



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU
 NOMOR : 48 tahun 2022
 TANGGAL : 01 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA RUNTU
 MASA BAKTI 2022 – 2026

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	JUHLIAN SYAHRI	PEMBINA	MASA BAKTI 2022 - 2026
2.	JASMI	KETUA	
3.	DIAH DEVI TRISTIANTI	WAKIL KETUA	
4.	LILIS SA'ADAH	SEKRETARIS	
5.	RISKA	WAKIL SEKRETARIS	
6.	WAHYU FITRIANI	BENDAHARA	
7.	AYI ROHAYATI	KETUA POKJA I	
8.	JURAIDA	WAKIL KETUA POKJA I	
9.	LISA SUSANTI	SEKRETARIS POKJA I	
10.	MISLIANTI	ANGGOTA	
11.	RUSMINI	ANGGOTA	
12.	HUSLIATI	ANGGOTA	
13.	SUSI SUSANTI	KETUA POKJA II	
14.	JUBAIDAH	WAKIL KETUA POKJA II	
15.	JERRY SELVIA	SEKRETARIS POKJA II	
16.	BAINA RIA	ANGGOTA	
17.	NUR'AH	ANGGOTA	
18.	MISLIANTI	ANGGOTA	
19.	NURLIANA	ANGGOTA	
20.	WAHIDAH	ANGGOTA	
21.	SUHAINI	ANGGOTA	
22.	AAN ROHANA	KETUA POKJA III	
23.	MUKARAMAH	WAKIL KETUA POKJA III	
24.	MAULIDA HIDAYAH FATIN	SEKRETARIS POKJA III	
25.	ARNIAH	ANGGOTA	
26.	NURMAYATI	ANGGOTA	
27.	TETI KHATIMAH	ANGGOTA	
28.	RINA	ANGGOTA	
29.	NOR AINAH	ANGGOTA	
30.	ANGGITA A.	KETUA POKJA IV	
31.	RARA WINARSIH	WAKIL KETUA POKJA IV	
32.	SALPIA AZMI	SEKRETARIS POKJA IV	
33.	HANIMAH	ANGGOTA	
34.	PURIYANA	ANGGOTA	
35.	EVA GUSTINA	ANGGOTA	
36.	MARHANA	ANGGOTA	
37.	ELVI SUKAESIH	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Runtu
 Pada tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA DESA RUNTU
 PEMERINTAH
 DESA RUNTU
 JUHLIAN SYAHRI